

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(KAK)**

**KEGIATAN :
PENGADAAN JASA ALIH DAYA
BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026**

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENGADAAN JASA TENAGA ALIH DAYA
BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- f. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
- h. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan

2. Gambaran Umum

Pada saat ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar menempati gedung kantor yang berlokasi di Jl. Kertapati No. 1 Badranasri, Cangakan, Karanganyar yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang dipinjamkakan kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Di lingkungan gedung kantor tersebut terbagi atas ruang-ruang kantor dan ruang lainnya yang dipergunakan sebagai sarana pelaksanaan tugas sehari-hari Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Ruang-ruang yang ada di kompleks gedung kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar perlu dijaga kebersihannya. Untuk menjaga kebersihan ruang serta

lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar diperlukan adanya tenaga pramubakti.

Tenaga pramubakti selain menjaga kebersihan ruang dan lingkungan yang menjadi tanggungjawabnya, juga memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan yang dilaksanakan di kantor semisal rapat, kunjungan dan kegiatan lainnya. Tugas tersebut antaranya dilaksanakan dalam kegiatan menyiapkan ruangan, jamuan maupun kebutuhan lainnya. Atas dasar hal tersebut maka dirasakan perlu untuk melakukan penyediaan tenaga pramubakti.

Di ruang-ruang yang ada di kompleks gedung kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar tersimpan pula aset-aset negara yang berupa perlengkapan dan peralatan kantor, dokumen-dokumen negara, dan aset lain yang kesemuanya ditujukan guna menunjang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar. Untuk menjaga keamanan seluruh aset serta lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar diperlukan adanya tenaga pengamanan.

Tenaga Pengamanan selain menjaga aset-aset serta lingkungan kantor yang menjadi tanggungjawabnya, juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi protokoler di lingkungan kantor yang tujuannya guna menjaga keamanan seluruh personil Bawaslu Kabupaten Karanganyar utamanya pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Tugas tersebut antaranya dilaksanakan dalam upaya memfilter tamu yang berkunjung, menerima tamu di paling awal tamu datang termaksud di dalamnya kerapian tamu dan area parkir tamu.

Atas dasar hal tersebut maka dirasakan perlu untuk melakukan penyediaan tenaga pengamanan yang akan bertugas selama 24 (dua puluh empat) jam per hari, 7 hari per minggu di lingkungan Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

B. MAKSUD

Maksud dari kegiatan ini adalah:

1. memenuhi kebutuhan keamanan gedung beserta asetnya serta keamanan personil pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.
2. memenuhi kebutuhan kebersihan gedung beserta ketersediaan logistik guna pelaksanaan kegiatan di kantor pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

C. PENERIMA MANFAAT

Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan volume kegiatan sebanyak 2 (dua) kegiatan

Internal : Terpenuhinya tenaga pengamanan dan pramubhakti di Bawaslu Kabupaten Karanganyar guna mendukung operasional perkantoran sehari-hari.

Eksternal : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kegiatan ini akan diundang peserta perwakilan dari masing-masing organisasi atau perkumpulan atau masyarakat umum yang terdiri atas perwakilan Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keagamaan, Kaum Marginal, Organisasi Perempuan, Organisasi Profesi,

Organisasi Massa dan unsur lain guna menerima sosialisasi mengenai Pengawasan Pemilu dan Pemilihan sehingga masyarakat paham pentingnya pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Setelahnya diharapkan bahwa perwakilan masyarakat yang hadir dapat kemudian menyebarluaskan informasi mengenai pentingnya pengawasan Pemilu dan Pemilihan pada komunitasnya maupun pada masyarakat lainnya.

D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan adalah dalam bentuk pertemuan dengan metode pengadaan langsung

2. Tahapan, Waktu, dan Tempat Pelaksanaan

Proses Pemilihan Penyedia di bulan Desember 2025 dan Kontrak dimulai tanggal 2 Januari 2026

E. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Waktu pencapaian keluaran ditargetkan selama 12 bulan selama tahun 2026.

F. PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Tahun 2026 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686328/2026 Kode Akun: 115.01.WA.6849.EBA.994.002.B.522191 sebesar Rp. 118.300.000

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Segala hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan, termasuk perubahan waktu, peserta, tempat, dan jadwal kegiatan yang disebabkan oleh kondisi dan kebutuhan yang mendesak, akan diinformasikan kemudian dan akan menjadi bagian dari revisi Kerangka Acuan Kegiatan ini.

Karanganyar, Desember 2025
Kepala Sekretariat,



HARLI KRISNAWA ADI, SE
NIP. 19830106 200604 1 008